



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas

Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rancangan keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Renja Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut:
 - a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam Tahun 2025; dan
 - b. sebagai acuan Aparatur Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Gianyar berdasarkan isu-isu strategis Tahun 2025.
- (2) Tujuan Renja Tahun 2025 yaitu :
 - a. tersedianya dokumen rencana tahunan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dengan tetap memperhatikan RKPD Tahun 2025;

- b. renja memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
- d. menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
- e. menjamin terciptanya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan; dan
- f. menjaga kontinuitas kegiatan, kesiapan, dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

BAB IV PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

Isi dan ruang lingkup Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut Renja Perangkat Daerah tercermin dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan pada akhirnya dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024.

Pasal 7

Penuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan, perubahan-perubahan dan perkembangan keadaan serta kondisi yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada Tanggal 1 Agustus 2024
Pj. BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024 NOMOR 36.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar,



I Wayati Madi, SH., MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19760110 200604 1 011

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan berpedoman pada Tujuan, Sasaran, Prioritas Pembangunan, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2026 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang.

Penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, juga diselaraskan dengan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan pembangunan dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengutamakan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabel, dan transparan. Pembiayaan seluruh kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja, didasarkan pada ketersediaan anggaran dan skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh aparatur Organisasi Perangkat Daerah serta peran aktif *stakeholder* yang terlibat.

Pj. BUPATI GIANYAR,



ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2025

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

- I. INSPEKTORAT
- II. SEKRETARIAT DAERAH
- III. SEKRETARIAT DPRD
- IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG
- V. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- VI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
- VII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- VIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
- IX. DINAS PENDIDIKAN
- X. DINAS KESEHATAN
- XI. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
- XII. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
- XIII. DINAS SOSIAL
- XIV. DINAS TENAGA KERJA
- XV. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- XVI. DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
- XVII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- XVIII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- XIX. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- XX. DINAS PERHUBUNGAN
- XXI. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- XXII. DINAS KOPERASI DAN UKM
- XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- XXIV. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
- XXV. DINAS KEBUDAYAAN
- XXVI. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
- XXVII. DINAS PARIWISATA

- XXVIII. DINAS PERTANIAN
- XXIX. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- XXX. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- XXXI. KECAMATAN BLAHBATUH
- XXXII. KECAMATAN GIANYAR
- XXXIII. KECAMATAN PAYANGAN
- XXXIV. KECAMATAN SUKAWATI
- XXXV. KECAMATAN TAMPAKSIRING
- XXXVI. KECAMATAN TEGALLALANG
- XXXVII. KECAMATAN UBUD